

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) adalah sebuah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan. Pada pasal 1 angka 5 dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pemasyarakatan pada ketentuan umum menyebutkan bahwa: “warga binaan pemasyarakatan terdiri dari narapidana, anak didik pemasyarakatan, serta klien pemasyarakatan”.

Warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Narapidana merupakan terpidana yang menjalani pidana. Kemudian narapidana yang sudah diserahkan kepada Lembaga Pemasyarakatan akan menjalani proses pembinaan. Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga yang sangat populer dalam sistem pemasyarakatan. Kata pemasyarakatan itu merupakan bagian akhir dari sebuah sub-sistem di peradilan pidana, yang sering kali dihubungkan dengan lembaga ini.¹

Sebelum membicarakan lebih jauh tentang Lembaga Pemasyarakatan, terlebih dahulunya penting untuk mengetahui mengenai apa yang dimaksud dengan pemasyarakatan. Didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pemasyarakatan menjelaskan, bahwa: “pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan tindakan pembinaan terhadap warga binaan

¹Eva Achjani Zulfa, dkk, 2017, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, Rajawali Pers, Depok, hlm 82.

pemasyarakatan yang sesuai dengan kelembagaan, sistem, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”.²

Seperti halnya manusia pada umumnya, warga binaan yang sedang menjalani pembinaan di sebuah lembaga pemasyarakatan juga mempunyai hak atas dirinya. Berada dalam lembaga pemasyarakatan bukan berarti mereka tidak memiliki hak akan dirinya. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, didalamnya dijelaskan bahwa hak yaitu: 1) yang benar, 2) milik, kepunyaan, 3) kewenangan, 4) kekuasaan untuk berbuat sesuatu, 5) kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, dan 6) derajat atau martabat.³ Hak warga binaan tertulis di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 14 Ayat (1) tentang Pemasyarakatan, yaitu berupa: “(1) Warga binaan memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan serta makanan yang layak”.

Menurut Peraturan Standar Minimum Perlakuan kepada Warga Binaan (*The Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* {SMR}) yang dilaksanakan di Geneva tahun 1955, yaitu: “Hak terhadap kesehatan merupakan hak asasi manusia, hal ini juga berlaku terhadap orang-orang yang kebebasannya terampas, termasuk pada tahanan dan warga binaan. Seperti yang tertulis pada poin kelima, yaitu di dalam lembaga pemasyarakatan perempuan harus ada akomodasi khusus untuk warga

²Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 153.

³<http://kbbi.web.id/hak> diakses pada Maret 2020.

binaan perempuan, seperti perawatan sebelum dan sesudah melahirkan”.⁴ Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dituliskan didalamnya bahwasanya: “Setiap Warga Binaan dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak sebagaimana hak mereka sebagai manusia”.

Berdasarkan uraian di atas, memperoleh kesehatan adalah hak seluruh manusia, tidak terkecuali oleh warga binaan sekalipun. Hak kesehatan yang dapat diperoleh warga binaan di lembaga pemasyarakatan dapat berupa perawatan khususnya perawatan kesehatan serta layaknya pelayanan kesehatan. Hal ini sesuai dengan yang tertulis pada Pasal 4 dan 5 dalam Undang-Undang Dasar Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu:

Dalam Pasal 4, yaitu:

“Setiap orang memiliki hak atas kesehatan”.

Dalam Pasal 5, yaitu:

- (1) Setiap orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh akses terhadap sumber daya di dalam bidang kesehatan,
- (2) Setiap orang memiliki hak dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan terjangkau,
- (3) Setiap orang memiliki hak secara mandiri dan bertanggung jawab untuk menentukan pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk dirinya sendiri.

⁴ Yeni Handayani, 2015, Perlindungan Hak Asasi Manusia Narapidana Wanita Dalam Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional, *Jurnal Rechts Vinding*, Media Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hlm 3-4.

Kesehatan adalah salah satu aspek yang sangat penting dari Hak Asasi Manusia (HAM), hal ini sudah melekat pada setiap individu sejak ia dilahirkan, dan pemerintah memiliki kewajiban dalam pemenuhan hak atas kesehatan tersebut sebagai bagian dari hak asasi manusia. Bagi warga binaan, hak untuk sehat dan mendapatkan pelayanan kesehatan tersebut wajib dipenuhi oleh lembaga pemasyarakatan. Hak mendapatkan kesehatan bagi warga binaan, tertulis didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pada Pasal 14, di mana tertulis bahwa: “warga binaan memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak”.

Kesehatan reproduksi merupakan keadaan mental, fisik, dan sosial yang utuh, tidak hanya terbebas dari penyakit ataupun kecacatan dalam segala aspek tentang sistem reproduksi, fungsi reproduksi serta segala proses reproduksi. Hal ini tertulis dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yaitu “kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara menyeluruh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan fungsi, sistem, dan proses reproduksi laki-laki dan perempuan”.

Kesehatan reproduksi tidak dapat lepas dari upaya pemenuhan hak-hak reproduksi serta semua isu yang sebagian sangat sensitif terkait dengan kesehatan reproduksi manusia, yaitu seperti kesehatan seksual, HIV,

IMS, dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS), kesehatan reproduksi usia remaja, kesehatan reproduksi pada kelompok berisiko, serta kelompok marjinal.⁵

Implikasi definisi kesehatan reproduksi berarti bahwa setiap manusia mampu memiliki kehidupan seksual yang memuaskan dan aman untuk dirinya, juga mampu menurunkan serta memenuhi keinginannya tanpa ada hambatan dari siapa pun, apa pun, kapan, dan berapa sering untuk memiliki keturunan. Hak terhadap reproduksi merupakan hak setiap pria dan wanita untuk mendapatkan informasi dan mempunyai akses terhadap berbagai metode keluarga berencana yang mereka pilih, aman, efektif dan terjangkau serta metode pengendalian kelahiran lainnya dan tidak bertentangan dengan hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Hak kesehatan reproduksi dapat meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu:

1. Hak memperoleh informasi serta pendidikan untuk kesehatan reproduksi;
2. Hak memperoleh pelayanan dan perlindungan untuk kesehatan reproduksi;
3. Hak kebebasan untuk berpikir tentang pelayanan kesehatan reproduksi;
4. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari kasus kematian karena kehamilan;

⁵Kementerian Kesehatan RI, 2017, *Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Usia Dewasa di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta, hlm 15.

⁶Eny Kusmiran, 2011, *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*, Salemba Medika, Jakarta Selatan, hlm 94.

Kesehatan reproduksi pada perempuan sedikit lebih *complicated* dibandingkan laki-laki. Hal ini dikarenakan kodrat perempuan untuk mengalami siklus menstruasi atau haid setiap bulannya, mengalami kehamilan, melahirkan hingga menyusui. Sehingga perhatian khusus terhadap kesehatan reproduksi sedikit ditekankan kepada perempuan, hal ini juga dikarenakan perempuan memiliki risiko lebih tinggi untuk terkena penyakit infeksi menular seksual. Siklus menstruasi merupakan kondisi rutin yang dialami perempuan remaja hingga dewasa setiap bulannya, perlu menjaga kesehatan daerah reproduksi pada saat siklus menstruasi harus lebih ekstra, di mana perempuan harus lebih rajin mengganti pakaian dalam dan pembalut minimal 3 kali setiap harinya. Selain itu, hamil dan melahirkan merupakan kodrat perempuan, tidak dapat dipungkiri kasus perempuan hamil masih ditemui dalam lembaga pemasyarakatan, selain itu perempuan menyusui juga bisa ditemukan didalam lembaga pemasyarakatan, dimana menyusui dan memberikan ASI merupakan hak setiap anak, lembaga pemasyarakatan memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang layak.

Permasalahan kesehatan reproduksi yang sering kali terjadi pada warga binaan perempuan misalnya seperti penyakit menular seksual (PMS). Perempuan memiliki risiko terjangkit penyakit reproduksi lebih rentan dan lebih besar dibandingkan laki-laki, hal ini dikarenakan perempuan memiliki perilaku yang berisiko tinggi, termasuk pekerja seks, dan tidak menutup kemungkinan menjadi korban pelecehan seksual. Selain itu, siklus menstruasi yang terjadi pada perempuan setiap bulannya juga menjadi risiko besar untuk masalah kesehatan reproduksi, di mana jika kesehatan reproduksi tidak baik

selama proses menstruasi, resiko untuk penyakit lebih besar dibandingkan perempuan yang sedang tidak dalam siklus menstruasi, hal ini juga rentan terjadi pada perempuan yang sedang hamil.⁷

Berdasarkan studi kasus lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota, didapatkan 49 orang narapidana perempuan.

Tabel 1.1
Warga Binaan Perempuan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Nama (Inisial)	Umur (Tahun)	No	Nama (Inisial)	Umur (Tahun)
1	M.A	32	26	Er	35
2	J.R	31	27	F	45
3	K.S	44	28	Y	36
4	I	56	29	R	29
5	Er	25	30	S.K	22
6	T	36	31	R.S	20
7	D.K.S	22	32	L.S	28
8	Y.S	36	33	E.J	42
9	E	61	34	D.F	14
10	N	31	35	E.D	42
11	A.P	24	36	R.M	37
12	K.N.T	21	37	M.U	22
13	W.G	42	38	E.N	36
14	R	39	39	N.M	45
15	S.R.P	38	40	L.R	22
16	Y.S	43	41	R.M.S	25
17	N	52	42	T.U.A	31
18	N.B.U	26	43	P.N.S	15
19	S.R.E	31	44	E.P.Y	38
20	F.Y	36	45	Sy	67
21	T.S	27	46	M.M.P	17
22	S.S	25	47	J	46
23	Ne	40	48	D.S	26
24	W.G.S	26	49	R.Y	42
25	Y.H	44			

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Klas II Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota.2019

⁷Bambang Irawan, 2017, Pemajuan Hak Atas Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen, *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS*, Vol. 5(1), hlm 144.

Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota, ditemukan perempuan usia remaja hingga dewasa yang masih aktif dalam reproduksi, terdapat beberapa perempuan yang masih mengakui mengalami kesulitan setiap kali siklus menstruasi terutama dalam ketersediaan pembalut, juga kurangnya informasi tentang kesehatan reproduksi sehingga banyak ditemui kasus tentang keputihan yang gatal dan berbau diluar siklus menstruasi, dan juga tidak adanya pemeriksaan kesehatan reproduksi yang layak serta pengetahuan yang rendah tentang pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) dan bagaimana menjaga kesehatan kewanitaan.⁸ Berdasarkan latar belakang tersebut, oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul **“Implementasi Hak Warga Binaan Perempuan Terhadap Kesehatan Reproduksi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah implementasi hak warga binaan perempuan di bidang kesehatan reproduksi di LPKA Klas II Tanjung Pati?
2. Apa saja kendala yang dihadapi petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan di LPKA Klas II Tanjung Pati untuk memenuhi hak kesehatan reproduksi warga binaan khususnya kesehatan reproduksi?

⁸Wawancara dengan dr. Welly Elvandari, pada tanggal 17-09-2019, di Tanjung Pati Payakumbuh.

3. Apa saja upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam pemenuhan hak-hak warga binaan perempuan terhadap kesehatan reproduksi di LPKA Klas II Tanjung Pati?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian pada penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis implementasi hak warga binaan perempuan di bidang kesehatan reproduksi di LPKA Klas II Tanjung Pati.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi petugas Lembaga Pemasyarakatan di LPKA Klas IITanjung Pati untuk memenuhi hak kesehatan warga binaan khususnya kesehatan reproduksi.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam pemenuhan hak-hak warga binaan perempuan terhadap kesehatan reproduksi di LPKA Klas IITanjung Pati.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dan manfaat praktis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, temuan dalam penelitian ini akan memberikan kontribusi antara lain sebagai berikut:

- a. Bagi Ilmu Hukum, khususnya bidang Ilmu Hukum Kesehatan penelitian ini dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi mahasiswa fakultas hukum yang berhubungan dengan hak-hak kesehatan reproduksi terhadap warga binaan.

- b. Bagi Ilmu Kesehatan, diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi bagi tenaga kesehatan mengenai hak-hak untuk mendapatkan kesehatan bagi semua manusia tidak terkecuali bagi warga binaan.

2. Manfaat Praktis

Beberapa manfaat praktis dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai pentingnya menjaga kesehatan reproduksi.
- b. Bagi Kementerian Hukum dan lembaga Hak Asasi Manusia sebagai institusi yang mengatur mengenai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan di LPKA Klas II Tanjung Pati melalui Dirjen Lembaga Pemasyarakatan, semoga penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil langkah-langkah kebijakan kesehatan terhadap warga binaan khususnya perempuan mengenai kesehatan reproduksi.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

- a. Teori Hak Asasi Manusia

Sebagai penganut teori hukum alam, Jhon Locke berpegangan pada prinsip hukum alam, yakni kebebasan setiap individu dan keutamaan rasio. Teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh Jhone Locke berbeda dengan teori yang dikemukakan oleh Hobbes.

Kontrak sosial dalam teori Hobbes yaitu mengandaikan adanya penyerahan seluruh hak individu secara total pada penguasa.⁹ Menurut Jhon Locke orang yang melakukan kontrak sosial adalah orang-orang yang tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup, dan kepemilikan harta sebagai hak bawaan manusia.

Teori hukum alam Jhon Locke memandang hak asasi manusia adalah hak kodrati, yaitu hak yang sudah melekat dan dibawa oleh manusia sejak lahir. Jika manusia tersebut meninggal dunia, maka hak-hak yang dimilikinya pun akan hilang. Hak asasi manusia dimiliki secara otonom terlepas dari pengaruh negara, sehingga tidak ada alasan apapun oleh negara untuk membatasi hak asasi manusia tersebut.¹⁰

Dengan demikian sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, digunakan teori dari Lawrence M Friedmen yaitu bahwa hukum terdiri dari 3 komponen yaitu *structure*, *subtance* dan *legal culture* sebagai pisau analisis.

b. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salamond, yaitu “hukum memiliki tujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan didalam masyarakat”.¹¹ Kepentingan hukum adalah yang mengurus hak

⁹Satjipto Rahardjo, 2006, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 66.

¹⁰*Ibid*, hlm 67

¹¹Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 53.

dan kepentingan setiap manusia, sehingga untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan yang dilindungi merupakan peran otoritas tertinggi bagi hukum.¹² Perlindungan terhadap hukum harus melihat beberapa tahapan, yakni perlindungan hukum yang lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan seluruh masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan antara perorangan dengan pemerintah yang dianggap sebagai wakili kepentingan masyarakat. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan orang lain, dan perlindungan itu akan diberikan kepada masyarakat sehingga mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³

Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, menjelaskan bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak hanya sekedar adaptif dan fleksibel, tetapi juga predektif dan antipatif. Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu sebagai kemanfaatan, penegak keadilan, dan kepastian hukum.¹⁴

Sedangkan Philipus M. Hadjo berpendapat bahwa perlindungan

¹²*Ibid*, hlm 69.

¹³*Ibid*, hlm 54.

¹⁴Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, PT. Remaja Rusdakarya, Bandung, hlm 118.

hukum bagi rakyat merupakan bentuk tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, dengan mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan diskresi. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk dalam bentuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁵

Perlindungan hukum yaitu suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, baik itu yang bersifat preventif ataupun represif dan baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka untuk menegakkan peraturan hukum. Teori yang penulis gunakan untuk menjadi pisau analisis di dalam penelitian mengenai pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap teknologi finansial dalam bidang lauanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini yaitu teori yang dikemukakan oleh Sujanto tentang pengawasan dan teori dari Philipus H. Hadjo tentang perlindungan hukum.

2. Kerangka Konseptual

a. Hak Asasi Manusia

Hak atau Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang telah melekat dan dimiliki oleh manusia sebagai sebuah karunia dalam menopang dan mempertahankan hidup dan prikehidupannya di muka bumi.

¹⁵Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm 2.

Berdasarkan pada Pasal 1 Butir 1 didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, memberikan rumusan mengenai pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu: “seperangkat hak yang telah melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan anugerah-Nya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat setiap manusia”.

Hak Asasi Manusia yang dikemukakan oleh Jhon Locke¹⁶, dimana Jhon Locke mengajukan pendapat mengenai teori hak-hak kodrati, yang didalam bukunya berjudul “*The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*”, megajukan pendapat bahwasanya setiap individu dikarunia oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan, yang merupakan milik sendiri dan tidak dapat dicabut oleh negara. Seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang, ataupun betapa jahatnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan akan tetap memiliki hak tersebut. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa hak sudah melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.¹⁷

¹⁶Bernard L. Tanya, dkk, 2013, *Teori Hukum*, Genta Publisher, Yogyakarta, hlm. 66.

¹⁷Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2006, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hlm 11.

Menurut Aswanto, hakikat HAM yaitu berupa kebebasan. Tetapi, kebebasan itu akan berakhir ketika seseorang mulai menyentuh atau mengusik ke wilayah kebebasan orang lain.¹⁸ HAM tidak bisa dipisahkan dari fungsi negara, kekuasaan negara, cara penggunaan dan pembatasan kekuasaan negara. Secara historis, hakikat HAM berkisar terhadap hubungan antara manusia secara individu dengan masyarakat politik yang disebut dengan negara. Hal ini dikarenakan prinsip dasar hidup individu, dimana manusia hidup secara bersamaan dan saling berketergantungan satu dengan yang lainnya.

Mansyur A. Effendy juga mengatakan bahwasanya Hukum dan HAM merupakan suatu kesatuan yang sangat sulit untuk dipisahkan. Apabila suatu bangunan hukum dibangun tanpa adanya HAM yang merupakan pengawal bagi hukum dalam merealisasi perwujudan nilai keadilan manusia, maka hukum akan menjadi alat seorang penguasa untuk melanggar kekuasaan. Sebaliknya apabila HAM dibangun tanpa didasari komitmen hukum yang jelas, maka HAM hanya akan menjadi bangunan rapuh dan mudah disimpangi. Artinya, hukum berperan sebagai instrumentarium yuridis, sarana dan atau *tool* yang memperhatikan penghormatan terhadap prinsip dalam HAM.¹⁹

b. Hak-Hak Warga Binaan

¹⁸Nurul Qomar, 2019, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 16-17.

¹⁹*Ibid*, hlm 19

Warga binaan pemasyarakatan yaitu narapidana, yang merupakan seorang terpidana yang telah diterima di Lembaga Pemasyarakatan yang wajib didaftarkan terlebih dahulu, sehingga mengubah status terpidana menjadi narapidana. Pendaftaran warga binaan tersebut meliputi pencatatan putusan pengadilan, identitas diri, barang atau uang yang dibawa, pemeriksaan kesehatan, pembuatan pasfoto, pengambilan sidik jari, dan pembuatan berita acara serah terima terpidana.²⁰

Warga Binaan yang menjalani proses pembinaan selama di Lembaga Pemasyarakatan memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan, hak tersebut diatur oleh Pasal 14 ayat (1) dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, diantaranya sebagai berikut:²¹

- 1) Melakukan ibadah yang sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing;
- 2) Mendapatkan perawatan berupa perawatan rohani dan jasmani;
- 3) Mendapatkan pendidikan dan juga pengayoman;
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan serta makanan yang layak;
- 5) Menyampaikan keluhan yang dirasakan;
- 6) Mendapatkan bahan bacaan serta mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;

²⁰Dwidja Priyanto, 2006, *Sistim Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 110.

²¹Nomensen Sinamo, 2019, *Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm 59.

- 7) Mendapat jasa berupa upah atau premi;
 - 8) Mendapatkan kunjungan keluarga, penasihat hukum dan atau orang tertentu lainnya yang tidak melanggar hukum;
 - 9) Mendapat pengurangan masa pidana dengan semestinya;
 - 10) Mendapatkan kesempatan asimilasi dengan semestinya;
 - 11) Mendapat cuti sebelum bebas bersyarat; dan
 - 12) Mendapat hak lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Kesehatan Reproduksi

Kesehatan reproduksi merupakan suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, serta fungsi dan prosesnya.²² Pemerintah memiliki tanggung jawab terkait dengan kesehatan reproduksi setiap manusia, tertuis pada Pasal 4 didalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dimana dikatakan bahwa: “pemerintah serta pemerintah daerah secara bersama-sama harus menjamin terwujudnya kesehatan reproduksi. Bertanggung jawab terhadap, yaitu:

- 1) Penyusunan berupa kebijakan upaya kesehatan reproduksi dalam lingkup nasional dan lintas provinsi;

²²Yani W, dkk, 2009, *Kesehatan Reproduksi*, Fitramaya, Yogyakarta, hlm 1.

- 2) Menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang bersifat aman, bermutu dan terjangkau, serta obat dan alat kesehatan yang menunjang pelayanan kesehatan reproduksi;
 - 3) Memberikan pembinaan dan evaluasi manajemen kesehatan reproduksi;
 - 4) Memberikan pembinaan terhadap sistem rujukan, sistem informasi dan sistem *surveilans* kesehatan reproduksi;
 - 5) Melakukan koordinasi dan advokasi dukungan sumber daya di bidang kesehatan serta mengupayakan pendanaan penyelenggaraan kesehatan reproduksi.”
- d. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

Pemasyarakatan merupakan kegiatan yang dapat dilakukan untuk melakukan pembinaan warga binaan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Berdasarkan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Pemasyarakatan mendefinisikan Lembaga Pemasyarakatan yaitu “suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan warga binaan dan anak didik pemasyarakatan. Sedangkan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) yaitu penggolongan pengklasifikasian warga binaan berdasarkan jenis kelamin, tingkat kejahatan, dan suatu standar tertentu yang sifatnya khusus”. Selain itu, untuk membedakan tempat lembaga pemasyarakatan yang akan dihuni oleh warga binaan juga dibedakan berdasarkan usia, dimana usia kategori

anak akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kategori usia menurut Departemen Kesehatan RI dapat dilihat pada tabel 1.2, yaitu sebagai berikut:²³

Tabel 1.2
Kategori Usia Menurut Departemen Kesehatan RI

Kategori Usia (Tahun)	Keterangan
5 – 11	Anak
12 – 16	Remaja Awal
17 – 25	Remaja Akhir
26 – 35	Dewasa Awal

Sumber: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009.

Selama pelaksanaan proses pembinaan atau pemasyarakatan terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan, mengacu pada 10 prinsip pokok, yaitu berupa:²⁴

- 1) Ayomi dan berikan bekal hidup yang baik agar mereka dapat menjalani peranan sebagai warga negara masyarakat yang baik dan berguna setelah bebas nanti.
- 2) Penjatuhan hukum pidana bukan merupakan tindakan balas dendam oleh negara. Tidak boleh ada penyiksaan terhadap warga binaan, baik berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan, ataupun penempatan.
- 3) Memberikan bimbingan bukan penyiksaan. Memberikan kepada setiap warga binaan kegiatan-kegiatan sosial guna untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.

²³Departemen Kesehatan (Depkes) RI, 2009, *Sistem Kesehatan Nasional*, Depkes, Jakarta, hlm 12.

²⁴ Simon R, dkk, 2010, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung, hlm 10.

- 4) Negara tidak berhak membuat mereka menjadi manusia lebih buruk atau lebih jahat dibandingkan sebelum dijatuhi hukuman pidana.
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para warga binaan harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakatnya.
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada warga binaan harus satu pekerjaan dengan pekerjaan yang terdapat di masyarakat dan dapat menunjang pembangunan.
- 7) Memberikan bimbingan dan didikan harus berdasarkan pancasila, kepada mereka harus ditanamkan jiwa kegotongroyongan, jiwa toleransi dan jiwa kekeluargaan. Disamping itu, diberikan juga pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah agar memperoleh kekuatan spiritual.
- 8) Narapidana sebagai orang yang tersesat adalah manusia, sehingga mereka harus diperlakukan sebagai manusia juga.
- 9) Narapidana hanya dijatuhi pidana hilangnya kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialaminya.
- 10) Disediakan dan diberikan sarana yang mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian ini yaitu yuridis sosiologis (*socio legal approach*). Dimana penelitian yuridis sosiologis ini merupakan suatu penelitian yang meliputi penelitian identifikasi hukum dan efektifitas hukum, artinya penelitian ini merupakan kajian untuk melihat realitas sosial atas kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan sudut pandang hukum untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan, dan penelitian ini juga dapat mengungkap permasalahan yang ada di balik kegiatan pelaksanaan dan penegakan hukum.²⁵

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang didapatkan dengan observasi non-partisipasi, kuesioner yang diisi oleh seluruh warga binaan perempuan di LPKA Klas II Tanjung Pati, dan wawancara mendalam dengan 3 orang warga binaan perempuan yaitu Nelawati, Adelia Sandra, dan Dina Kumala Sari. Serta dengan 3 orang petugas lembaga pemasyarakatan yaitu Agusman, Della Marcelina dan Anesha.

b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini yaitu statistik kriminal di LPKA Klas II Tanjung Pati tentang warga binaan perempuan dan anak binaan tahun 2020, serta literasi-literasi yang berhubungan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

²⁵Amirudin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 134.

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu berupa:

a. Studi Dokumen

Merupakan penelitian yang didasarkan pada studi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder seperti literatur, web, dan jurnal serta bahan hukum tersier yaitu kamus hukum dan juga menggunakan penelusuran literasi melalui web. Dimana bahan hukum dan literatur serta hasil penelusuran melalui internet tersebut diperiksa ulang validitas dan realibilitasnya, sebab ini sangat mempengaruhi penelitian.

b. Wawancara.

Didalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam, yaitu wawancara dilakukan untuk meminta pendapat dan ide-ide dari pihak yang diwawancarai. Wawancara dilakukan kepada petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Tanjung Pati dan kepada Warga Binaan Perempuan yang berada disana.

c. Kuesioner

Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung. Angket berisi beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh semua responden. Kuesioner merupakan instrumen penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini. Kuesioner berupa beberapa pertanyaan yang diajukan dalam susunan kalimat dan urutan yang sama pada semua responden yang diteliti. Pengumpulan data dengan kuesioner dilakukan dengan memberikan lembaran kuesioner yang berisi daftar pertanyaan dan diisi langsung oleh responden sendiri, kemudian dikembalikan lagi kepada peneliti.

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 14 pertanyaan tentang kesehatan reproduksi yakni mengenai pemeriksaan SADARI, IVA, IMS dan *personal hygiene* (kebersihan alat kelamin). Kuesioner ini kemudian diserahkan kepada seluruh responden yang terdiri dari 49 orang warga binaan perempuan.

4. Teknik Sampling

Merupakan suatu cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya didalam penelitian.²⁶ Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan yaitu:

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. dalam penelitian ini populasi yaitu warga binaan perempuan yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Tanjung Pati, Kabupaten Lima Puluh Kota. Populasi pada penelitian ini berjumlah sebanyak 49 orang warga binaan perempuan.

²⁶Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 118.

b. Sampel

Sampel yaitu suatu himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang merupakan sebagian individu yang diteliti dari keseluruhan individu penelitian. Pada penelitian ini, sampel penelitian yaitu seluruh warga binaan perempuan di LPKA Klas II Tanjung Pati, yaitu sebanyak 49 orang warga binaan perempuan dari 49 keseluruhan populasi.

c. Teknik Sampling

Teknik pengumpulan data pada penelitian yaitu menggunakan metode *Accidental Sampling*, dimana peneliti mengambil sampel yang ditemukannya di tempat penelitian.²⁷ Peneliti melakukan wawancara kepada 3 warga binaan perempuan dan 3 petugas lembaga di LPKA Klas IITanjung Pati, serta pengisian kuesioner kepada 49 responden yang merupakan warga binaan perempuan di LPKA Klas II Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota.

5. Analisis Data.

Terlebih dahulu dilakukan pengolahan data sebelum data dianalisis. Pengolahan data dilakukan guna merapikan data yang diperoleh dari data primer ataupun data sekunder untuk mempermudah melakukan analisis data. Pengolahan data ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu:²⁸

1) *Editing* (Pemeriksaan)

²⁷Zainuddin Ali, *op cit*, hlm 99.

²⁸*Ibid*, hlm 107.

Pada tahap ini proses *Editing* dilakukan untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan serta kesalahan dalam pengisian kuesioner.

2) *Coding* (Pengkodean)

Coding merupakan suatu proses untuk memberikan kode pada kuesioner yang telah diisi berdasarkan nama berupa inisial untuk mempermudah pengidentifikasian data.

3) *Entry* (Memasukkan Data)

Setelah data primer dan data sekunder dikumpulkan, kemudian data tersebut disimpan dan kemudian dimasukkan kedalam analisis data.

4) *Tabulating* (Tabulasi)

Suatu proses yang bertujuan untuk memasukkan angka-angka hasil penelitian ke dalam tabel.

5) *Cleaning* (Merapikan Data)

Setelah data selesai dimasukkan, lalu dilakukan lagi pengecekan data, untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan *entry* atau tidak.

Setelah dilakukan pengolahan data, maka data yang sudah terkumpul akan dianalisis. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis penelitian yang bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikasi. Prinsip pokok teknik analisis data kualitatif yaitu mengolah

dan menganalisa data yang terkumpul menjadi data yang sistemik, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna nilai.²⁹

²⁹Bambang Sunggono, *op cit*, hlm 125.